

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 88 TAHUN 2005 SERI B.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DT II CIREBON NOMOR 14 TAHUN 1996
TENTANG PANGKALAN MOBIL BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan penataan kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pangkalan Mobil Barang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dianggap sudah tidak memadai, karenanya peraturan daerah dimaksud perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang PenQelolaan dan Pertanwungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pangkalan Mobil Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1997 Nomor 12, Seri B.3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3, Seri E.2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 55 Seri D.36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 56 Seri D.37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PANGKALAN MOBIL BARANG.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pangkalan Mobil Barang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 12 Seri B.3 tanggal 11 Juni 1997, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c dan d semula berbunyi :

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Cirebon;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;

d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

diubah dengan angka arab dari 1 sampai dengan 4 dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 menjadi :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Cirebon;
 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) semula berbunyi :

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta untuk umum dan untuk kepentingan sendiri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Diubah Menjadi

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta untuk umum dan untuk kepentingan sendiri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf g semula berbunyi :

Pasal 5

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah yang dilampiri

d. Izin Undang-undang Gangguan atau izin Tempat Usaha;

g. Rekomendasi desain teknis dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

diubah menjadi :

Pasal 5

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati

yang dilampiri :

d. Izin Gangguan;

g. Rekomendasi desain teknis dari Dinas Perhubungan.

4. Ketentuan Pasal 7 semula berbunyi :

Pasal 7

Pangkalan Mobil Barang di Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mempertimbangkan pendapat dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

diubah menjadi :

Pasal 7

Pangkalan Mobil Barang di Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan pendapat dari Dinas Perhubungan.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) semula berbunyi :

Pasal 12

(1) Untuk menampung sampah disediakan tong sampah yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(3) Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Di ubah menjadi

Pasal 12

(1) Untuk menampung sampah disediakan tong sampah yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Cipta Karya.

(3) Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir dilakukan oleh petugas Dinas Cipta Karya.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) semula berbunyi : Pasal 14

(3) Bentuk dan pengaturan karcis retribusi pangkalan mobil barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

diubah menjadi :

Pasal 14

- (3) Bentuk dan pengaturan karcis retribusi pangkalan mobil barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) semula berbunyi : Pasal 15

- (1) Dilarang mengadakan pungutan retribusi selain petugas yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

diubah menjadi :

Pasal 15

- (1) Dilarang mengadakan pungutan retribusi selain petugas yang telah ditunjuk oleh Bupati.

8. Ketentuan Pasal 16 semula berbunyi : Pasal 16

Sebagai pelaksana pungutan retribusi adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Pengelola Pangkalan Mobil Barang yang mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

diubah menjadi :

Pasal 16

Sebagai pelaksana pungutan retribusi adalah Dinas Perhubungan atau Pengelola Pangkalan Mobil Barang yang mendapat izin dari Bupati.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) semula berbunyi : Pasal 17

- (1) Hasil pungutan retribusi Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola Pemerintah Daerah dan Kontribusi Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh Swasta untuk kepentingan sendiri disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus menjadi :

Pasal 17

Hasil pungutan retribusi Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) semula berbunyi :

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi untuk 1 (satu) hari pertama adalah :
- a. Truck gandengan/Trailer/container Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - b. Truck, angkutan barang jenis box yang bertonase di atas 1 (satu) ton dan sejenisnya Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 - c. Angkutan barang jenis box yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Tarif Retribusi untuk 1 (satu) hari kedua dan selanjutnya dihitung per hari sebesar :
- a. Truck gandengan/Trailer/container Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 - b. Truck, angkutan barang jenis box yang bertonase di atas 1 (satu) ton dan sejenisnya Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - c. Angkutan barang jenis box yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

diubah menjadi :

Pasal 19

- (1) Tarif Retrib untuk 1 (satu) hari pertama adalah :
- a. Truck gandengan/Trailer/container Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - b. Truck, angkutan barang jenis box yang bertonase di atas 1 (satu) ton dan sejenisnya Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - c. Angkutan barang jenis box yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Tarif Retribusi untuk 1 (satu) hari kedua dan selanjutnya dihitung per hari sebesar :
- a. Truck gandengan/Trailer/container Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - b. Truck, angkutan barang jenis box yang bertonase di atas 1 (satu) ton dan sejenisnya Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 - c. Angkutan barang jenis box yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) semula berbunyi :

Pasal 22

- (1) Bagi setiap pemakai ruang kantor perwakilan perusahaan dan kios di Pangkalan Mobil Barang dikenakan retribusi
 - a. Izin menempati sebesar Rp 14.000,-per meter persegi pertahun.
 - b. Retribusi harian sebesar Rp 100,permeter persegi perhari.
 - c. Sewa sebesar Rp 1.200,- permeter persegi perbulan.
- (2) Bagi pedagang lainnya yang telah mendapatkan izin berjualan dalam Pangkalan Mobil Barang dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah dikenakan pungutan retribusi harian sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap hari.

diubah menjadi :

Pasal 22

- (1) Bagi setiap pemakai ruang kantor perwakilan perusahaan dan kios di Pangkalan Mobil Barang dikenakan retribusi :
 - a. Izin menempati sebesar Rp 20.000,00 per meter persegi pertahun.
 - b. Retribusi harian sebesar Rp 200,00permeter persegi perhari.
 - c. Sewa sebesar Rp 5.000,00 permeterpersegi perbulan.
- (2) Bagi pedagang lain yang telah mendapatkan izin berjualan dalam Pangkalan Mobil Barang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikenakan pungutan retribusi harian sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)setiap hari.

14. Ketentuan Pasal 23 semula berbunyi :

Pasal 23

Sewa Ruangan Kantor Perwakilan Perusahaan dan Kios di Pangkalan Mobil Barang yang disediakan dan dikelola oleh swasta ditetapkan oleh pengelola setelah mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

diubah menjadi :

Pasal 23

Sewa Ruang Kantor Perwakilan Perusahaan dan Kios di Pangkalan Mobil Barang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh swasta ditetapkan oleh pengelola setempat setelah mendapat izin dari Bupati.

15. Ketentuan Pasal 24 semula berbunyi :Pasal 24

Untuk biaya kebersihan dalam lingkungan Pangkalan Mobil Barang setiap pemakai ruangan kantor perwakilan dan kios dikenakan retribusi sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap hari.

diubah menjadi :

Pasal 24

Untuk biaya kebersihan dalam lingkungan Pangkalan Mobil Barang setiap pemakai ruangan kantor perwakilan dan kios dikenakan retribusi sebesar Rp 200,00 (seratus rupiah) setiap hari.

16. Ketentuan Pasal 25 semula berbunyi :

Pasal 25

Untuk memelihara kebersihan WC Umum di dalam Pangkalan Mobil Barang kepada setiap pemakai WC untuk setiap kali pemakaian dikenakan retribusi sebesar

- a. Mandi, buang air besar sebesar Rp 300,-
- b. Buang air kecil sebesar Rp 200,-

diubah menjadi :

Pasal 25

Untuk memelihara kebersihan WC Umum di dalam Pangkalan Mobil Barang kepada setiap pemakai WC untuk setiap kali pemakaian dikenakan retribusi sebesar :

- a. Mandi, buang air besar sebesar Rp 1.000,00
- b. Buang air kecil sebesar Rp 500,00

17. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) semula berbunyi :

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16

Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

diubah menjadi :

Pasal 26

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf d dan g, Pasal 7, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten DT II Cirebon Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pangkalan Mobil Barang, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 88
SERI B.6**

